

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor : 722/UN26/HK.00.01/2018

TENTANG
PENETAPAN DOSEN TETAP DAN DOSEN TAMBAHAN
PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR (PS-PPI)
UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan penugasan Program Studi Program Profesi Insinyur (PS-PPI) Universitas Lampung;
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan sebagai dosen tetap dan dosen tambahan Program Studi Program Profesi Insinyur (PS-PPI) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI No. 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur;
15. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
16. Keputusan Rektor Nomor: 3107/UN26/DT/2017 Tentang Kalender Akademik Universitas Lampung.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman : <http://unila.ac.id>

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Penetapan menjadi dosen tetap dan dosen tambahan Program Studi Program Profesi Insiyur (PS-PPI) Universitas Lampung dengan susunan seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Biaya yang timbul akibat adanya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Lampung;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : Februari 2018

REKTOR,



Hasriadi Mat Akin
HASRIADI MAT AKIN
NIP. 195706291986031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor di lingkungan Unila;
2. Para Dekan di lingkungan Unila;
3. Para Kepala Biro di lingkungan Unila;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman : <http://unila.ac.id>

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Lampung
Nomor : 722 /UN26/HK.00.01/2018
Tanggal : Februari 2018
Tentang : Penetapan Dosen Tetap Program Studi Program Profesi Insinyur (PS-PPI)
Universitas Lampung

DAFTAR NAMA DOSEN TETAP (PS-PPI)

No.	Nama	NIP	Jabatan Fungsional /Gol.
1.	Prof. Suharno, M.S., M.Sc., Ph.D., IPU	196207171987031002	Guru Besar / IV/d
2.	Ir. Herri Wardono, M.Sc., IPM	196608221995121001	Lektor Kepala / IV/a
3.	Ika Kustianti, S.T., M.Eng., Sc., Ph.D., IPM.	196910051997032001	Lektor Kepala / IV/a
4.	Dr. Eng. Aleksander Purba, S.T., M.T., IPM	196811072000121001	Lektor Kepala / III/c
5.	Ir. Fauzan Murdapa, M.T., IPM.	196410121992031002	Lektor / III/d
6.	Dr. Eng. Ratna Widyawati, S.T., M.T., IPM.	197106051995122001	Lektor / III/d
7.	Dr. Eng. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM	197204281998032001	Lektor / III/d

DAFTAR NAMA DOSEN TAMBAHAN (PS-PPI)

No.	Nama	NIP	Jabatan Fungsional /Gol.
1.	Ir. Agus Setiawan, S.Hut., M.Si., IPM	195908111986031001	Lektor Kepala / IV/b
2.	Tarkono, S.T., M.T., IPP.	197004151998021001	Lektor Kepala / IV/b
3.	Elida Purba, Ph.D.	196809021997022005	Lektor Kepala / IV/b
4.	Dr. Nandi Haerudin, S.Si., M.Si.	197509112000121002	Lektor Kepala / IV/a
5.	Dr. Endro Prasetyo Wahono, S.T., M.Sc.	197001291995121001	Lektor Kepala / IV/a
6.	Dr. Eng. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.	197509282001121002	Lektor / III/d
7.	Dr. Eng. Yul Martin, S.T., M.T.	197107162000031001	Lektor / III/c
8.	Siti Nurul Khotimah, S.T., M.Sc.	198003282005012002	Asisten Ahli / III/a

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : Februari 2018

REKTOR,



HASRIADI MAT AKIN
NIP. 195706291986031002

Usulan Nama Dosen Pengajar Program RPL di Ps. PPI Unila Semester Ganjil 2017/2018:

1. Prof. DR. Ir. Djoko Santoso, M.Sc., IPU
Ketua Tim Ahli Keinsinyuran Kemenristekdikti

2. Ir. Rudy Purwondho, MSC., MBA., IPU
Insinyur Profesional Utama
Sekretaris Tim Ahli Keinsinyuran Kemenristekdikti